



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 600 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN VERIFIKATOR DAN VERIFIKATOR PEMBANTU PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Keuangan Daerah terkait Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Verifikator dan Verifikator Pembantu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Pembentukan Prundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Verifikator dan Verifikator Pembantu Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas, fungsi dan kewenangan verifikator sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Meneliti kelengkapan dokumen pertanggungjawaban keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- b. Meneliti kelengkapan dokumen permohonan pencairan dana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Mengembalikan dokumen pertanggungjawaban dan permohonan pencairan keuangan apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/ atau tidak lengkap;
- d. Melaksanakan tugas terkait lainnya sesuai arahan pimpinan;

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 28 Agustus 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



H. IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 600 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN VERIFIKATOR DAN
VERIFIKATOR PEMBANTU PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN
ANGGARAN 2020

VERIFIKATOR DAN VERIFIKATOR PEMBANTU
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJARMASIN

No.	Verifikator	Verifikator Pembantu
1.	SALAWATI, A.Md NIP. 19850709 201001 2 018	AHMAD HAMIDI, A.Md NIP. 19871021 201001 1 002
2.		HAMDIA MAULIDA, A.Md NIP. 19881109 201001 2 005
3.		DEWI CITRA SARI, SE NIP. 19821212 200604 2 025
4.		YANTI BULGARIA, A.Md NIP. 19870928 201001 2 008
5.		NOOR SYAIDAH ARIANI NIP. 19761221 201406 2 002

WALIKOTA BANJARMASIN,



H. IBNU SINA